

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
PENGUPAHAN PANEN PADI MENGGUNAKAN MESIN DOS DI DESA
TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

IRMA AFIANA WATI

102190016

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Wati, Irma Afiana, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengupahan Panen Padi Menggunakan Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Muh. Maksu, M.E.Sy.

Kata kunci/keyword: *Ijārah, Pengupahan, Tinjauan Hukum Islam*

Ijārah adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat praktik *ijārah* dengan objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Di Desa Tulung saat memanen padi menggunakan alat mesin yang disebut *combine harvester* atau penduduk setempat menyebutnya dengan istilah mesin dos. *Combine harvester* atau mesin dos adalah alat mesin yang digunakan sebagai perontok untuk memisahkan antara padi dari jerami. Sebelum pekerjaan berlangsung, pemilik sawah dan pekerja mesin dos membuat kesepakatan bersama mengenai nominal dan waktu pembayaran upah. Namun kenyataan di lapangan, terdapat pemilik sawah yang mengundur pembayaran upah dari kesepakatan yang telah dibuat sehingga menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak yaitu pihak pekerja mesin dos.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ada yang sesuai dengan hukum Islam (konsep *ijārah*) dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. (2) Dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos yang sudah sesuai dengan hukum Islam (konsep *ijārah*) maka masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun bagi pihak yang belum sesuai dengan hukum Islam maka praktik pengupahannya akadnya *fasid*, kecuali ada upaya lain untuk memperbaiki akad tersebut, diantaranya dengan adanya upaya damai (*shulh*).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irma Afiana Wati
NIM : 102190016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JASA PENGUPAHAN PANEN PADI
MENGUNAKAN MESIN DOS DI DESA TULUNG
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN
PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tangilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 3 Mei 2023
Menyetujui,
Pembimbing



Muh. Maksum, M.E.Sy.
NIP 198511262020121005

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irma Afiana Wati
NIM : 102190016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengupahan
Panen Padi Menggunakan Mesin Dos di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I
3. Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy

()
()
()



IAIN
PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Afiana Wati

NIM : 102190016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengupahan
Panen Padi Menggunakan Mesin Dos di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Irma Afiana Wati

102190016



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Afiana Wati
NIM : 102190016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengupahan
Panen Padi Menggunakan Mesin Dos di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 April 2023

Penulis



IRMA AFIANA WATI

NIM 102190016



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti.....	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Data dan Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP <i>IJARAH</i> DALAM ISLAM.....	24
A. Akad Dalam Islam.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat Akad.....	25
3. Macam-macam Akad.....	30
4. Berakhirnya Akad.....	32
B. <i>Ijārah</i> dalam Islam.....	33
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	37
4. Macam-macam <i>ijārah</i>	40
5. Macam-macam Upah.....	44
6. Ketentuan Hukum <i>ijārah</i>	46
7. Berakhirnya Akad <i>ijārah</i>	51

**BAB III PRAKTIK JASA PENGUPAHAN PANEN PADI
MENGUNAKAN MESIN DOS DI DESA TULUNG
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO 53**

A. Data Umum	53
1. Letak Geografis	53
2. Keadaan Demografi.....	54
3. Keadaan Keagamaan	55
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	56
B. Data Khusus	56
1. Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	56
2. Dampak Hukum Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
PENGUPAHAN PANEN PADI MENGGUNAKAN MESIN DOS
DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN
PONOROGO..... 66**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	66
--	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Hukum Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, mempunyai tugas sebagai *khalifah* dengan berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Kodrat manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari namanya berinteraksi dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar yang mengatur secara terperinci mengenai pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosialnya.¹

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dari orang lain tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat beragam tersebut tidak mungkin di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain sehingga timbullah suatu interaksi antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah.² Fiqh muamalah

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 1 (Februari 2018), 73.

merupakan salah satu ajaran agama yang penting, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.³

Salah satu prinsip bermuamalah yang seringkali dilakukan oleh manusia dan yang diajarkan dalam Islam yang selalu diterapkan pada kehidupan bermasyarakat yaitu tolong menolong, seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴

Di dalam ayat tersebut mengandung anjuran untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan taqwa, dan sebaliknya Islam sangat tidak menganjurkan untuk menolong dalam hal yang merugikan orang lain.⁵ Tolong menolong meliputi beberapa aspek salah satunya ialah kerjasama antar manusia, dimana di dalam kerjasama terdapat salah satu pihak berperan sebagai penyedia jasa serta pihak lain yang menyediakan pekerjaan, dengan tujuan untuk melaksanakan satu aktivitas produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan menerima upah ketika pekerjaan telah selesai. Kerjasama ini disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 1.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 5: 2.

⁵ Zulkarnain Matandra, “Peran Ta’awun dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar,” *Al-Buhuts*, 2 (Desember 2020), 9.

melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Dalam akad *ijārah* orang yang memberikan upah disebut *mu'jir* sedangkan orang yang menerima upah disebut *musta'jir*. Secara garis besar, *ijārah* terbagi menjadi dua bentuk yaitu: pertama, *ijārah 'ain* yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan pada benda tersebut seperti sewa rumah. Kedua, *ijārah amal* yaitu *ijārah* yang berhubungan terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya, seperti upah menjahit pakaian.⁷

Berbicara perihal *ijārah* sudah tentu tidak bisa jauh dari yang namanya upah atau disebut dengan *ujrah*. *Ijārah* serta *ujrah* memiliki keterkaitan yang erat sebab hasil dari *ijārah* itu merupakan *ujrah*, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan secara terstruktur agar tidak ada kerugian di salah satu pihak baik pihak yang menyewakan jasa maupun pihak penyedia jasa. Islam sangat memperhatikan betul mengenai *ujrah* menjadi sebuah imbalan atas jasa yang telah dilakukan dengan ketentuan membayar sejumlah uang atau barang yang bisa dipergunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.⁸

⁶ Darwis Harahap dkk, *Fiqih Muamalah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 135

⁷ Hendra & Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 131.

⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj.* Mitahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif: 1995), 293.

Penentuan biaya sewa atau upah tergantung kesepakatan antara pihak penyedia maupun pihak yang menyewakan jasa selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam serta akadnya diperbolehkan.⁹ Konsekuensi dari adanya ketentuan ini ialah bahwa sistem pengupahan bagi penyedia jasa harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan terkadang tidak sinkron dimana seringkali terjadi ketimpangan dan terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan rasa ketidakadilan bagi para penyedia jasa terhadap upah yang mereka terima.

Penentuan upah bagi seorang pekerja dilakukan berdasarkan pada jasa kerja atau manfaat tenaga kerja seseorang. Penegasan mengenai upah dalam kontrak kerja harus dijelaskan dan diketahui secara jelas oleh pihak yang menyewakan jasa maupun pihak penyedia jasa dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam hukum Islam, pengupahan harus diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal akad agar tercipta keseimbangan hak-hak dalam kerja.

Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya mempunyai lahan pertanian berupa sawah. Desa Tulung ini memiliki tanah yang subur serta lahan sawahnya dialiri langsung dari sumber mata air sehingga cocok ditanami aneka macam tanaman, khususnya tanaman padi. Dengan demikian mayoritas masyarakatnya bekerja menjadi petani maupun sebagai buruh

⁹ Ash-Sha'ani, *Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 293.

tani. Para petani umumnya memanen padi dalam kurun waktu tiga bulan sekali menggunakan sistem menyewa para pekerja untuk membantu pada saat memanen padi.

Di zaman saat ini dimana teknologi semakin canggih dan mengalami perkembangan, begitu halnya dengan alat untuk memanen padi. Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sistem memanen padi dimana dulu memanen padi dengan menggunakan alat erek yang masih manual namun sekarang sudah menggunakan alat yang lebih canggih yang disebut dengan *combine harvester* atau dengan nama lain yaitu mesin dos. *Combine harvester* atau mesin dos yaitu alat mesin panen modern yang digunakan sebagai perontok untuk memisahkan antara padi dari tangkainya atau dari jerami. Sistem penggarapan panen padi dengan menggunakan *combine harvester* atau mesin dos ini pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk keuntungan yang di dapat dari penggunaan mesin dos ini yaitu yang pertama, dirasa oleh masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo pengerjaan panen padi lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga, artinya proses pemetikan padi menjadi lebih cepat selesai dan singkat selain itu juga tenaga yang dikeluarkan untuk memanen padi menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu menghemat biaya, panen padi dengan menggunakan mesin dos ini lebih murah daripada menggunakan jasa buruh memanen padi manual karena sistem penggarapan panen padi dengan mesin dos ini untuk perhitungan pengupahannya berdasarkan pada luas lahan yang di garap. Adapun untuk

upah satu lahan sawah yang biasanya berluas 1400 meter itu di harga Rp300.000,- dan mendapatkan lima (5) karung padi, namun disini juga terdapat aturan tertentu yaitu jika lahannya sangat luas dan jika para pemanen padi kesulitan untuk menuju tempat lahan yang ternyata jauh dijangkau dari akses jalan maka dalam hal ini terdapat kesepakatan antara pemilik sawah dan pekerja mengenai harga tertentu atau upahnya mengikuti. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan yaitu padi yang dihasilkan sudah dalam keadaan bersih dimana pemilik sawah tidak perlu membersihkan ulang.

Memanen padi dengan menggunakan *combine harvester* atau mesin dos ini memang lebih cepat selesai di bandingkan alat memanen padi manual. Namun, meskipun demikian mesin dos ini juga memiliki kekurangan yaitu seperti, jika terdapat kerusakan pada alat mesin pematang padi pada saat memanen yang mana hal ini menyebabkan kemunduran dan waktu pengerjaan panen menjadi lebih lama, kekurangan lain dari penggunaan mesin dos ini yaitu mengenai menuju tempat sawah, dimana jika sawah yang dituju itu jauh dan harus melewati sawah milik orang lain sehingga mengakibatkan akses jalan (*galengan*) menjadi rusak karena di lewati oleh mesin dos yang besar dan pihak yang akses jalan sawahnya rusak tidak terima akan hal tersebut karena harus memperbaiki dan juga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa orang guna membantu proses perbaikan akses jalan. Selain itu, di Desa Tulung sendiri untuk pihak buruh yang memanen padi dengan manual sudah jarang adanya karena para

pemilik sawah lebih memilih menyewa para pekerja dos untuk memanen padi dan hal ini otomatis menjadikan pihak buruh yang memanen secara manual tersingkirkan dan penghasilannya menjadi berkurang.

Mengenai praktik pengupahan antara pemilik sawah dengan pekerja mesin dos ini di awal akad kedua belah pihak telah membuat kesepakatan secara lisan mengenai nominal upah dan waktu pemberian upah. Untuk upah satu lahan sawah yang berluaskan 1400 meter itu di harga Rp300.000,- dan mendapatkan lima (5) karung padi dan pemberian upahnya diberikan pada saat pekerjaan telah berakhir. Namun, faktanya di lapangan terdapat pemilik sawah yang menunda atau tidak menyetujui pembayaran upah kepada pekerja mesin dos padahal kewajiban pekerja mesin dos telah dikerjakan atau telah gugur. Dimana seharusnya upah diberikan langsung jika pekerjaan telah berakhir namun disini pemilik sawah malah mengundur pembayaran upahnya sampai beberapa minggu. Dalam hal ini, pihak pemilik sawah tidak menepati apa yang sudah di perjanjikan di awal akad dan juga mengabaikan hak pekerja mesin dos dimana mereka tidak mendapatkan keadilan atas upah yang seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan antara lain perihal pemberian upah dimana seharusnya upah diberikan pada saat pekerjaan telah berakhir namun pihak pemilik sawah malah cidera janji dimana ia mengundur pembayaran upah kepada pekerja mesin dos, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam**

**Terhadap Praktik Jasa Pengupahan Panen Padi Menggunakan Mesin
Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Masalah

Adanya batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan akad *ijārah*.

- b. Penelitian ini akan menjadi bahan pemikiran bagi peneliti lain mengenai praktik upah pekerja mesin dos.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam mengembangkan kreatifitas serta dapat memahami teori dan tata cara pelaksanaan akad *ijārah* sehingga terpenuhinya tujuan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat Desa Tulung tentang praktik pengupahan dan penyelesaian wanprestasi yang tidak mengabaikan nilai-nilai Islam, agar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan antar sesama.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka merupakan literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa Safitri (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018) yang berjudul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*”, dengan rumusan masalah: (1)

Bagaimana praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik upah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengupahan buruh panen padi yang dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yaitu dengan upah *bawon* atau upah yang diberikan kepada buruh panen padi berupa *gabah* yaitu bulir padi yang sudah dirontokkan. Pengupahan dengan sistem *bawon* ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Pagersari sehingga praktik tersebut sudah dijadikan sebagai kebiasaan dan seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran. Praktik upah mengupah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah* yaitu *ijārah ala al a'mal* (*ijārah* upah mengupah). Menurut *fikih muamalah* praktik upah-mengupah di sini sudah sesuai menurut Islam ditinjau dari terpenuhinya akad, teknis pembagian yang sudah di sepakati, dari segi kelayakan telah memenuhi kebutuhan minimum, dan kebajikan karena apresiasi dari pihak penebas. Namun juga harus diperhatikan dan berhati-hati mengenai penimbangan padi supaya tidak ada pihak yang terdzalimi.¹⁰

¹⁰ Khoirunisa Safitri, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, *Skripsi* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 29.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan yakni mengenai akad *ijārah* dan sama-sama penerapan hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada penyedia jasa atau buruh. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengupahannya, jika penelitian tersebut untuk pengupahannya diberikan dalam bentuk *bawon* yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut sedangkan penelitian ini pengupahannya diberikan dalam bentuk uang dan perhitungannya berdasarkan luas lahan yang digarap.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Utari Nur Permadi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)*”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik pengupahan terhadap buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan menggunakan sistem pembayaran upah diberikan pada saat pekerjaan telah berakhir. Dalam praktek kerjasamanya pihak pemilik sawah tidak menjelaskan mengenai

besaran upah yang akan diberikan nantinya serta tidak adanya kesepakatan hak-hak dan kewajiban yang jelas dalam praktek bekerja. Cara tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Menurut Tinjauan hukum Islam praktik upah mengupah yang di terapkan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *ijārah* yang mengharuskan untuk mengetahui upah di awal akad. Hal ini nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak serta dapat terjadi kesenjangan sosial dalam bermasyarakat antara pihak pemberi jasa dan penerima jasa, karena dalam pelaksanaan upah mengupah ini harus jelas mengenai syarat-syarat dan adanya lafaz-lafaz jelas seperti hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yakni mengenai akad *ijārah* dan sama-sama penerapan hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada penyedia jasa atau buruh. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada akad pengupahannya, jika dalam penelitian tersebut di awal akad tidak dijelaskan mengenai nominal upah sehingga tidak ada kejelasan mengenai upah yang akan diberikan kepada pihak buruh

¹¹ Utari Nur Permadi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 90.

sedangkan penelitian ini di awal akad telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran nominal upah yang akan diberikan nantinya pada saat pekerjaan telah berakhir.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yaumil Qodriyah, Saprudin, Abidin Djafar yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Derep Pari di Desa Tinombala Barat”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana gambaran tentang praktik *derep pari* di Tinombala Barat dan (2) Bagaimana hukum *derep pari* di Desa Tinombala Barat dalam ajaran Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik *derep pari* adalah proses memanen padi yang dilakukan oleh seorang buruh tani dengan sistem upah berupa bagian dari hasil panen, berupa gabah. Sistem *bawon* pada praktik *derep pari* ini berdasarkan pada jumlah hasil panen setelah pekerjaannya selesai dikerjakan dan sesuai dengan kesepakatan awal dan akan ada tambahan jumlah upah dari pemilik sawah, tetapi itu sifatnya suka rela tidak ada paksaan atas dasar keikhlasan. Pembagian upahnya jika dikerjakan dalam masa penen saja maka pembagiannya 1:7 jika pemilik sawah mendapatkan 7 karung *gabah* maka 1 karung *gabah* untuk buruh tani. Tetapi jika buruh ikut merawat dari saat mulai tanam maka pembagiannya 1:3, Jika pemilik sawah mendapatkan 3 karung *gabah* maka 1 karung *gabah* untuk buruh tani. Dalam sistem kerjanya praktik ini terdapat dua cara yaitu individu dan borongan. Adapun praktik *derep pari* di Desa Tinombala Barat dapat diklasifikasikan sebagai sistem yang sah secara Islam dengan mempertimbangkan bahwa objek dan subjeknya tidak melanggar norma-

norma Islam dan syarat sah suatu akad. Dilihat dari konsepnya sistem *derep pari* telah memenuhi aspek keadilan karena upah yang dibayarkan kepada buruh langsung diberikan pada saat pekerjaan telah selesai dan dalam pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan di perjanjian di mana dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan terzalimi.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu mengenai akad *ijārah* dan sama-sama penerapan hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada penyedia jasa atau buruh. Untuk perbedaan penelitian tersebut dengan ini peneliti terletak pada akad pengupahannya, jika pada penelitian tersebut upah dibayarkan secara langsung kepada buruh pada saat pekerjaan telah selesai dan dalam pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan di perjanjian sedangkan dalam penelitian ini upah pekerja mesin dos tidak segera di bayarkan padahal pekerjaan telah berakhir dimana dalam hal ini pekerja mesin dos tidak mendapatkan keadilan atas upahnya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Vibi Kridalaksana (IAIN Bengkulu, 2017) yang berjudul, “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam), dengan rumusan masalah (1) Bagaimana sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten

¹² Yaumil Qodriyah, Saprudin, Abidin Djafar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Derep Pari di Desa Tinombala Barat,” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (Januari-Juni 2021), 10.

Bengkulu Selatan dan (2) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum melakukan pekerjaan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan ekonomi Islam. Untuk sistem pemberian upah di Desa Maras tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, waktu pembayaran upah kepada buruh tani juga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, namun pada pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana buruh tani Sering tidak melaksanakan pekerjaannya dan ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yakni mengenai akad *ijārah* dan sama-sama penerapan hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada penyedia jasa atau buruh. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sistem pengupahannya, dimana pengupahan di Desa Maras dilakukan sebelum pekerjaan dimulai bahkan jauh sebelum musim tanam dimulai sedangkan sistem pengupahan dalam penelitian ini dilakukan setelah pekerjaan selesai.

¹³ Vibi Kridalaksana, Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 88.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah (IAIN Ponorogo, 2019) yang berjudul, “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap dan (2) Bagaimana praktek upah buruh pabrik gabah ditinjau dari etika bisnis Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah tergantung dari hasil produksi gabah di pabrik tersebut. Jika produksi gabah lebih banyak maka upah juga diberikan lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan praktek upah di Baranti Kab, Sidrap ditinjau dari etika bisnis Islam ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis yang diterapkan oleh para buruh yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis yang belum diterapkan yaitu kesatuan dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yakni mengenai akad *ijārah* dan sama-sama penerapan hukum Islam untuk memperjelas pembayaran upah pada penyedia jasa atau buruh. Untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada akad pengupahan, jika pada penelitian tersebut

¹⁴ Nur Qiswah, *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam Studi di Baranti Kab. Sidrap, Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2019), 49.

pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan pekerjaan dimana upah akan diberikan lebih tinggi jika jenis pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan begitu sebaliknya sedangkan penelitian ini pemberian upah diberikan sama antara pekerja satu dengan yang pekerja lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan sebagainya.¹⁵ Peneliti dalam hal ini terjun langsung dan melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya di lapangan mengenai praktik pengupahan jasa panen padi menggunakan mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis ataupun berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Disini peneliti terjun langsung ke sawah yang berada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik sawah dan pekerja mesin dos,

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

¹⁶ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 87.

kemudian data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tersebut menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata ataupun berupa lisan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan pihak yang terkait. Sehingga peneliti secara langsung melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik sawah dan pekerja mesin dos yang berada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang berperan sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian akan dilakukan.¹⁷ Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani khususnya petani padi yang masih banyak melakukan praktik sewa menyewa pekerja mesin dos ketika musim panen.

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.¹⁸ Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data umum dan data khusus. Data umum memaparkan profil Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan data khusus difokuskan pada dua tema yaitu pertama, praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Kedua, dampak hukum terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data meliputi:

1) Sumber Data primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data penelitian kepada pengumpul data dan/atau kepada peneliti.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yakni data yang diperoleh dari pemilik sawah dan pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 157.

¹⁹ Alawi Muhammad dan Siti Nur Qomariyah, *Analisis Usaha Tani Bawang Merah* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas KH. A. Wahab Hasbulloh, 2021), 35.

2) Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder diartikan Sugiyono sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan informasi data penelitian kepada pengumpul data dan/atau kepada peneliti.²⁰ Sumber data sekunder guna menyusun skripsi ini diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah khususnya pada *ijārah* dalam hukum Islam serta yang dapat menambah informasi sumber data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yaitu melihat dengan penuh perhatian. Observasi diartikan sebagai cara untuk melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku atau mengamati tingkah laku seorang individu ataupun sebuah kelompok yang diteliti secara langsung.²¹

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai praktik pengupahan dan penyelesaian wanprestasi antara pemilik sawah dan pekerja mesin dos. Peneliti mendatangi sawah yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan informasi terkait kerjasama dalam proses memanen padi.

²⁰ Ibid., 36.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, 80.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data secara bertatap muka dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai atau responden.²²

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan secara langsung untuk memperoleh data terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik sawah dan pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data yang diperoleh dari buku, majalah, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini²³ guna membantu peneliti dalam menggali data penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penanganan dan pemahaman terhadap isu yang diteliti dan juga memberikan

²² Ibid., 75.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 92.

gambaran keseluruhan dari setiap bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang seluruh isi penelitian yang dimulai dari latar belakang munculnya masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II merupakan teori yang digunakan sebagai analisis judul pada penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, macam-macam upah, penetapan harga sewa (upah) dalam *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Pada bab ini akan dipaparkan tentang data-data peneliti yang merujuk pada himpunan data observasi, wawancara, dan berbagai dokumen yang telah peneliti kumpulkan serta yang telah dikonfirmasi. Pada bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian dan praktik jasa pengupahan panen padi menggunakan mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang meliputi tentang bagaimana praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo serta dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV merupakan analisis. Bab ini berisi paparan hasil analisis data

peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran dari pembahas sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian peneliti. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP *IJARAH* DALAM ISLAM

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd* bentuk masdarinya *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* bahwa kata *al-'aqd* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dari pengertian tersebut, secara bahasa akad adalah pertalian yang mengikat.¹ Akad juga bisa diartikan *al-aqdatun* yang berarti sambungan dan *al-abdun* yang berarti janji.

Definisi akad menurut Wahbah Zuhaili, yaitu:

الرُّبْطُ بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ حَسْبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan keridhoan antara kedua belah pihak.²

¹ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 21.

² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 23.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang berakad.³

2. Rukun dan Syarat Akad

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat akad terdiri dari tiga yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad. Adapun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain:

- 1) *Ahliyah*, yaitu *aqid* harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi seperti telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini artinya tidak gila sehingga mampu memahami maksud ucapan dari orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, serta antara yang merugikan dan yang menguntungkan.
- 2) *Wilayah*, diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang untuk mendapatkan ke legalitasan syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu barang atau objek tertentu. Artinya orang

³ Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, 21.

tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu barang tertentu, sehingga ia mempunyai hak dan kebebasan untuk mentransaksikannya.⁴

b. *Ma'qūd 'Alaih* (Objek transaksi)

Ma'qūd 'alaih harus memiliki beberapa persyaratan yaitu:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain. Berkenaan dengan syarat ini, Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*al-muawidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat derma (*tabarru'*) seperti hibah, sedekah dan lain-lain, mereka tidak mensyaratkannya. Ulama Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan *syara'* terhadap beberapa akad. Sebenarnya dalam beberapa hal *syara'*

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 27.

mbolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon setelah tampak buahnya.

2) Objek transaksi harus *masyru'* (sesuai ketentuan *syara'*)

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

3) Objek transaksi dapat diserahkan saat berlangsungnya akad⁵

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud alaih* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, harta yang sudah diwakafkan dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad. Akan tetapi, dalam akad *tabarru'* (derma) menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekocokan.

4) *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

⁵ Ibid., 29.

Ulama fiqih menetapkan bahwa *ma'qud alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan sunah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

5) *Ma'qud alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajjis* (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qud alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Oleh karena itu, mereka membolehkan bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. *Ma'qud alaih* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang *syara'*, seperti anjing, *khamar*, bangkai, dan lain-lain.⁶

c. *Sīghah*

Sīghah atau *ijāb qabūl* merupakan sebuah ungkapan yang menandakan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan akad, akan tetapi juga ada

⁶ Ibid., 31.

cara lain yang ditempuh yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad.

Para ulama fiqh menjelaskan beberapa cara yang digunakan dalam akad, yaitu:

- 1) Lafadz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. Cara ini bisa dilakukan dengan semua lafadz yang menunjukkan adanya keridhaan yang berakad dan sesuai dengan kebiasaan, karena inti dari akad adalah sebuah keridhaan.
- 2) Melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melakukan akad dengan saling melakukan perbuatan yang menggambarkan adanya keridhaan tanpa adanya pelafadzan *ijāb* atau *qabūl*.
- 3) Melakukan akad dengan isyarat. Isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara ataupun dari orang yang tidak bisa bicara atau bisu.⁷
- 4) Akad dengan tulisan yaitu akad sah yang dilakukan dengan tulisan antara dua belah pihak yang sama-sama tidak bicara, berada dalam satu tempat atau sama-sama tidak hadir dan dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang yang berakad. Dengan syarat tulisan tersebut jelas dan formal.

⁷ Ibid., 33.

Menurut ulama fiqh, dalam *ijāb qabūl* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Terdapat kejelasan maksud antara dua pihak yang berakad.
- 2) Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.
- 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl*, artinya berurutan dan menyambung.
- 4) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad dan tidak menunjukkan adanya penolakan dan pembatalan dari keduanya.⁸

3. Macam-macam Akad

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

⁸ Ibid., 35.

- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadiah* (barang titipan).⁹

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

⁹ Ibid., 39.

¹⁰ Ibid., 39.

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas atau akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh *syara'*, Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.¹¹

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut tidak bersifat mengikat.

¹¹ Ibid., 40.

c. Di dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai apabila:

- 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur yang mengandung tipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Berlakunya khiyar *syarat, aib*, atau, *rukyyat*.
- 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹²

B. *Ijārah* dalam Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan”. Berdasarkan pendapat *syara’*, *ijārah* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹³ Sederhananya *ijārah* diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. *Ijārah* memiliki dua pengertian yaitu jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut dengan *ijārah al-ain* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati dan jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan *ijārah al-*

¹² Ibid., 41.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

zimmah atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu *ijārah*.¹⁴

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh diantaranya:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ

مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

d. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

وَفِي الشَّرْعِ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَفَعَةِ بِعَوَضٍ

“Ijarah secara syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.”

¹⁴ Nuraini dkk, “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gambong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2 (2020), 23.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijārah*, tetapi dapat dipahami yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa yang lain, *ijārah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa sama dengan penyewa), dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujrah* (upah). Dan setelah akad *ijārah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhah* (penggantian).¹⁵

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi *ijārah* dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya QS. Ath-Thalaq: 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 193-194.

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁶

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “*berikanlah kepada mereka upahnya*”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijārah*).

Selain itu juga terdapat di dalam QS Al-Qasas: 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa agar mengambil seorang yang paling baik dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai pekerja. Jadi di dalam Al-Qur’an sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijārah*.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 65: 6.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 28: 26.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ [رواه ابن ماجه]

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya dibayarkan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut jumbuh ulama, rukun dan syarat *ijārah* terdiri dari:

- a. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad). *Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yang terdiri dari pihak yang menyewa jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan jasa (*mu'ajjir*). Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah orang yang berakal, baligh, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling ridha.

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 196.

- b. *Sīghat* (ijab dan qabul). *Sīghat ijārah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Perjanjian sewa menyewa akan sah apabila ada ijab dan qabul baik dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan akad sewa menyewa.
- c. *Ujrāh* atau disebut dengan upah. *Ujrāh* dapat berupa uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai bentuk imbalan atas jasa yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. *Ujrāh* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam hal sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Di dalam hukum Islam juga mengatur berbagai persyaratan mengenai *ujrāh* sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁹
- 1) Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah harus dijelaskan secara jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: “Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya.”
 - 2) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain merupakan contoh *ijārah* yang tidak memenuhi syarat jadi hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan pada praktek riba.

¹⁹ Khairuddin & Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah dalam Akad *Ijarah bi al-Amal* (Studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar),” *Al-Mudharabah*, 2 (2020), 46-47.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut imam Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *mustajir* ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan dari barang tersebut.²⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan menggunakan upah. Seperti mempercepat pembayaran sebagian upah dan menangguhkan upah sisanya sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Jika di dalam akad tidak ada kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah atau menangguhkan upah, maka sekiranya setelah pekerjaan berakhir wajib memenuhi pembayaran upah sesuai jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan mengenai *ujrah* di atas, maka *ujrah* memiliki beberapa persyaratan diantaranya:

- 1) Sebelum melakukan akad *ijārah*, *ujrah* harus diketahui terlebih dahulu lalu di sepakati dan diketahui jumlahnya oleh kedua

²⁰ Ibid., 48.

belah pihak.

- 2) Upah dibayarkan setelah pekerjaan berakhir atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Upah yang dibayarkan harus adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.²¹

d. Manfaat. Objek *ijārah* harus memiliki suatu manfaat yang diperbolehkan dalam Islam, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Oleh karena itu, para *fuqaha* sepakat menyatakan bahwa tidak boleh melakukan transaksi *ijārah* terhadap perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian. Manfaat dari objek *ijārah* harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak agar tidak timbul perselisihan dan manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki oleh karenanya tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.²²

4. Macam-macam *Ijārah*

Ditinjau dari segi objeknya, menurut ulama fiqih akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Ijārah 'ala al-manafi'* (sewa menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijārah* yang objek akadnya adalah pemindahan manfaat. Barang yang boleh disewakan adalah

²¹ Ibid., 48.

²² Ibid., 48.

barang-barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, rumah untuk ditinggali. Dalam *ijārah* ini tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang haram atau yang dilarang dalam syariat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan akad *ijārah* ini. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* ini dapat ditetapkan keberadaannya sesuai dengan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah objek sewaan tidak dapat dimiliki atau tidak berada di tangan pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu mengenai perkembangan dari penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu, ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah* ini sudah tetap kepemilikannya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari objek yang disewakan, maka penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya bahkan dapat menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain selama tidak merusak objek yang disewakan.

b. *Ijārah 'ala al-'amal ijārah* (upah mengupah)

Ijārah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini sangat berhubungan erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karenanya, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh

(*ajīr*).²³

Dalam *ijārah ‘ala al-‘amal*, *ajīr* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1) *Ajīr khās* (buruh khusus)

Yaitu seseorang yang mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula atau singkatnya pekerjaan khusus pada satu tempat. Misalnya asisten rumah tangga, sopir, pegawai negeri dan lain sebagainya.²⁴

Ajīr khās berhak mendapatkan upah berdasarkan ketentuan jika ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta’jir* dalam waktu berlakunya perjanjian tersebut, meskipun ia tidak melakukan pekerjaan apapun karena misalnya memang tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Hak atas upah itu berkaitan dengan syarat bahwa *ajīr khās* menyerahkan diri kepada *musta’jir* itu dalam keadaan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian, jika *ajīr khās* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sebagaimana isi perjanjian, maka ia tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

Mengenai waktu berlakunya perjanjian bagi *ajīr khās* harus di jelaskan di awal perjanjian, karena jika tidak dijelaskan

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

²⁴ *Ibid.*, 86.

di awal maka perjanjian di anggap rusak. Hal tersebut dikarenakan faktor waktu menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Jika tidak menjelaskan waktu di awal perjanjian dapat mengakibatkan ketidakpastian dan bisa menimbulkan perselisihan di kemudian hari serta perjanjian dianggap fasid.²⁵

2) *Ajīr musytarak* (buruh umum)

Yaitu seseorang yang mendapatkan upah dari melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa adanya syarat bagi pelaku tersebut. Dalam *ajīr musytarak* ini seseorang diperbolehkan melakukan pekerjaan perintah lebih dari satu orang dalam tempo waktu yang bersamaan tanpa mempedulikan lagi hendak bekerja pada satu orang ataupun lebih. Misalnya, pengacara dan konsultan.²⁶ *Ajīr musyhtarak* ini mendapatkan upah karena pekerjaannya bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain.²⁷

Untuk *ajīr musyhtarak* berhak atas upah jika telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak mendapatkan upah jika memang benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dan menyerahkan hasilnya kepada *musta'jir*. Dengan akibat, jika hasil pekerjaan

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 34.

²⁶ Rayyan Sugangga, *Etika dan Hukum Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 32.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

itu terdapat sebuah kerusakan sebelum diserahkan kepada *musta'jir* maka *ajir* tidak berhak menerima upah.

Mengenai waktu berlakunya perjanjian bagi *ajir musyhtarak* hanya terkadang perlu dijelaskan guna menentukan kadar manfaat yang di ambil jika itu memang harus melewati waktu yang panjang, seperti memelihara ternak ayam. Dalam perjanjian tersebut keterangan waktu harus dijelaskan diawal perjanjian, jika tidak di sebutkan maka perjanjian dianggap fasid dan menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam obyek perjanjian. Ketentuan waktu perjanjian kerja dalam *ajir musyhtarak* pada umumnya diperlukan untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud sehingga berhubungan erat dengan besar-kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajir* berhak mendapatkan upah sebagaimana yang telah ditentukan, jika dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.²⁸

5. Macam-macam Upah

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Yaitu upah yang mempunyai syarat ketika disebutkan harus adanya kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Selain itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, 36.

yang telah di sebutkan di perjanjian awal sebagaimana juga pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disepakati di perjanjian awal, melainkan upah tersebut harus upah yang wajib mengikuti syara'.²⁹ Apabila upah disebutkan pada saat awal melakukan transaksi, maka upah tersebut pada itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila upah belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun misli*).³⁰

b. Upah yang sepadan (*ajrun misli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh pihak pemberi jasa dan penerima jasa pada saat transaksi pembelian jasa. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pihak penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui adanya tarif upah yang sepadan ini setiap perselisihan yang terjadi akan dapat terselesaikan secara adil.³¹

²⁹ Muhajir dkk, "Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (Maret 2021),5.

³⁰ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", *Textura*, 1 (2018), 44.

³¹ *Ibid.*, 44.

6. Ketentuan Hukum *ijārah*

a. Penentuan Upah

Mengenai penentuan upah kerja, dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual. Secara umum ketentuan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Nahl: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan.”³²

Dalam ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para penyedia jasa untuk berlaku adil dan dermawan kepada para pekerja. Kara “kerabat” diartikan sebagai pekerja sebab pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha dari penyedia jasa atau majikan dapat berhasil. Karena seorang pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan dari usaha penyedia jasa atau majikan,

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 16: 90.

maka penyedia jasa berkewajiban untuk menyejahterakan pekerjanya termasuk dalam hal pemberian upah yang layak.³³

Pengupahan dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk uang dan barang. Menurut Nabhani upah boleh diberikan dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya apa saja yang dapat dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai upah dengan syarat harus jelas dan dapat diberikan secara tunai maupun tidak.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan kezaliman sehingga menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Rasulullah saw yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* yang berbunyi:

أَلَّا جُرِّ بِقَدْرِ التَّعَبِ

Artinya: “Upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan.”

Maksud dari hadis tersebut ialah bahwa besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor volume atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan. Selain itu faktor kewilayahan juga mempengaruhi besar kecilnya upah, terkait dengan jauh atau dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah.³⁴

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/faktor-faktor-yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah-lt51b57c1733caf>, (diakses pada tanggal 30 November 2022, jam 10.55).

Pemberian upah kepada pekerja seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangan si pekerja, kebutuhan sandang, dan kebutuhan tempat tinggalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.

b. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah jika dalam akad tidak ada kesepakatan untuk mempercepat atau menanggguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk ditinggali selama satu tahun, kemudian masa satu tahun tersebut telah berlaku maka wajib bagi penyewa untuk membayar sewaan rumah.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut imam Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *mustajir* ia

berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan dari barang tersebut.³⁵

Masalah penundaan pembayaran upah hukumnya sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat atau menangguhkan upah, maka sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.³⁶

c. Hak Atas Upah

Diantara nilai-nilai yang dituntun dalam Islam adalah untuk memenuhi hak pekerja atau buruh. Dalam keadilan Islam tidak boleh seorang pekerja yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapatkan upah, dikurangi upahnya, bahkan ditunda-tunda. Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan

³⁵ Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya," 48.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 209.

sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.” (QS. Ali-Imran: 57)³⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak dicintai oleh Allah. Kewajiban seorang mukmin adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak ukurnya.

Dalam Riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ

السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyiq telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Abdillah ibn Umar dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis tersebut terdapat ketentuan untuk menghilangkan keraguan atau kekhawatiran pekerja bahwa upah mereka akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 3: 57.

pembayaran upah tanpa adanya alasan yang dibenarkan.³⁸ Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka hak pekerja tidak boleh diabaikan dan diharapkan untuk menyegerakan memberikan gaji sesuai waktu yang diperjanjikan. Seorang pekerja berhak mendapatkan bayaran upah secara penuh walau terkadang terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji serta tidak boleh mengurangi jumlah gaji dari yang sudah diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu di perhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.³⁹

7. Berakhirnya Akad *Ijārah*

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua

³⁸ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah”, 47.

³⁹ Ibid., 48.

hal ini disepakati para ulama fiqih.

- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijārah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijārah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁰

⁴⁰ Syaikh, *Fikih Muamalah*, 144-145.

BAB III

**PRAKTIK JASA PENGUPAHAN PANEN PADI MENGGUNAKAN
MESIN DOS DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**

A. Data Umum

1. Letak Geografis

Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ialah desa yang terletak di bagian barat daerah kabupaten Ponorogo dengan jarak kurang lebih 18 km. secara administrasi Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terdiri dari empat (4) Dukuh, sepuluh (10) RW, dan dua puluh tujuh (27) RT, dengan luas wilayah desa 522,305 Ha dan luas wilayah perhutani 118 Ha.¹ Adapun batas-batas administrasi Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sampung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ringinputih
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangunrejo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Perhutani.

Adapun orbiditas dan waktu tempuh pusat pemerintahan desa dengan pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Desa Tulung menuju Kecamatan Sampung 3 km atau sekitar 10 menit.

¹ Kantor Kepala Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, 5 Maret 2023.

- b. Jarak dari Desa Tulung menuju Kabupaten Ponorogo adalah 13 km atau sekitar 30 menit.²

2. Keadaan Demografi

Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3.674 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 1.821 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.853 jiwa. Data mengenai tingkat Pendidikan penduduk di Desa Tulung di sajikan pada tabel berikut³:

Tabel 3.1

Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tulung

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak / belum tamat SD	1.245 jiwa
2.	Sekolah Dasar (SD)	981 jiwa
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	730 jiwa
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	595 jiwa
5.	Diploma	30 jiwa
6.	Sarjana (S-1)	78 jiwa
7.	Pasca Sarjana (S-2)	16 jiwa
8.	Doktor (S-3)	-
JUMLAH		3.674 jiwa

SUMBER: KANTOR KEPALA DESA TULUNG, 2023

² Ibid.

³ Ibid.

3. Keadaan Keagamaan

Dalam hal agama, penduduk Desa Tulung mayoritas beragama Islam. Di daerah ini kesadaran warga dalam beribadah sangat baik, kepedulian masyarakat terhadap agama sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid, madrasah diniyah, mengadakan rutinan istighosah, dan arisan ibu-ibu maupun bapak-bapak.

Data penduduk mengenai keagamaan disajikan dalam tabel berikut⁴:

Tabel 3.2

Tabel Keagamaan Penduduk Desa Tulung

NO.	KEAGAMAAN	JUMLAH
1.	Islam	3.674 jiwa
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Katolik	-
JUMLAH		3.674 jiwa

SUMBER: KANTOR KEPALA DESA TULUNG, 2023

⁴ Ibid.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tabel 3.3

Keadaan Sosial Ekonomi Desa Tulung

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	85 jiwa
2.	Pedagang	305 jiwa
3.	Petani	850 jiwa
4.	Buruh Tani	615 jiwa
5.	Tukang dan Buruh Bangunan	106 jiwa
6.	Lain – lain	1.713 jiwa
JUMLAH		3.674 jiwa

SUMBER: KANTOR KEPALA DESA TULUNG, 2023.

B. Data Khusus

1. Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari tentunya manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari namanya bantuan dari pihak lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Tulung merupakan suatu desa yang memiliki sawah yang luas sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga buruh tani. Sebagian besar masyarakat di Desa Tulung, lahan sawahnya di tanami padi. Para petani umumnya memanen padi dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Praktik memanen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung saat ini telah mengikuti perkembangan zaman dimana sekarang di Desa

Tulung sudah menggunakan alat memanen padi yang canggih yang disebut *combine harvester* atau penduduk setempat menyebutnya dengan istilah mesin dos. Seperti yang dijelaskan salah satu narasumber Bapak Warno mengatakan bahwa:

“Di Desa Tulung ini dari dulu sudah menjadi kebiasaan saat musim panen akan datang biasanya pemilik sawah akan menyewa orang untuk membantu memanen padinya. Dulunya masih menggunakan alat erek yang manual tapi sekarang sudah jarang menemukan orang panen padi menggunakan mesin dos semua sudah beralih ke mesin canggih ini. Mesin dos itu mesin perontok padi yang merontokkan atau memisahkan antara padi dan jerami.”⁵

Kegiatan memanen padi menggunakan mesin *combine harvester* atau mesin dos ini merupakan salah satu bukti sikap tolong menolong antar sesama masyarakat Desa Tulung. Pemilik sawah akan meminta bantuan kepada pekerja mesin dos untuk membantu memanen padi, sehingga pemilik sawah akan merasa mudah dan terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh narasumber Ibu Siis dan Bapak Adi, mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pemilik sawah sangat terbantu dengan adanya pekerja mesin dos karena dengan bantuan dari pekerja mesin dos ini menjadikan proses panen padi lebih cepat selesai. Seminggu sebelum panen saya sudah cari orang untuk membantu memanen padi karena kalau tidak segera cari pekerja nantinya akan antri banyak dan bisa kebagian antri paling lama karena di musim panen yang barengan itu sulit cari pekerja mesin dos. Kalau mau di panen sendiri saya tidak mampu melakukannya apalagi lahan sawah saya luas, kalau mau di panen dengan bantuan mesin erek pun selesainya akan lama dan hasil padinya kurang maksimal oleh karena itu dengan adanya pekerja mesin dos ini sangat memudahkan dan membantu sekali.⁶ Saya sebagai pekerja mesin dos juga senang karena pada dasarnya kan kita saling menguntungkan. Pemilik

⁵ Warno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

⁶ Siis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

sawah terbantu untuk menyelesaikan memanen padi dan saya sebagai pekerja pun mendapatkan untung berupa upah.”⁷

Pekerja mesin dos akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah pekerjaan berakhir dan pemilik sawah terbantu dalam proses memanen padinya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik panen padi menggunakan mesin dos, yaitu pekerja mesin dos di pekerjakan atau disewa untuk membantu memanen padi dengan imbalan atau upahnya berupa uang dan mendapatkan lima karung padi. Mengenai harga upah menyewa pekerja mesin dos sebelum akad kerjasama dimulai antara pemilik sawah dan pekerja mesin dos telah menyepakati mengenai upah yang akan diberikan. Adapun untuk upah satu kotak sawah yang biasanya berluaskan 1400 meter itu dihargai sejumlah Rp300.000,- dan mendapatkan lima karung padi, namun perhitungan upah ini juga bisa lebih tergantung dari luas lahan yang akan digarap dan juga tergantung musim tanam pada waktu itu. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh narasumber Ibu Marsuti dan Bapak Warno, mengatakan bahwa:

“Sebelum proses memanen padi dimulai saya sebagai pemilik sawah membuat kesepakatan dengan pihak pekerja mesin dos mengenai upah yang akan diberikan. Di Desa Tulung ini umumnya upah yang diberikan itu untuk satu kotak sawah dihargai Rp300.000,- dan mendapatkan lima karung sak padi itu sudah bersih semua, makan tidak saya tanggung terkadang saya hanya memberikan jajan saja. Saya membayar Rp300.000,- itu biasanya pada waktu musim penghujan karena kalau musim hujan proses panennya lebih susah dan tenaga yang dikeluarkan lebih banyak.⁸ Biasanya upah yang diberikan kepada pekerja mesin dos itu Rp300.000,- untuk satu kotak sawah, namun mengenai harga upah ini juga tergantung pada

⁷ Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Maret 2023.

⁸ Marsuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

perhitungan luas sawah dan sulit atau mudahnya sawah yang di tuju tersebut. Jika sawah yang akan dipanen itu jauh dan sulit untuk melewatinya maka upahnya nanti bisa lebih dari Rp300.000,- kalau umumnya biasanya menjadi Rp350.000,- sampai Rp370.000,-. Selain tergantung pada luas lahan harga upah juga tergantung cuaca atau musim tanam. Jika panen bertepatan dengan musim hujan maka biasanya upah yang akan dibayarkan Rp300.000,- kalau panen bertepatan dengan musim kemarau maka upah yang akan dibayarkan Rp275.000,-”⁹

Bagi masyarakat Desa Tulung memanen padi dengan alat mesin dos ini memiliki manfaat yang besar bagi pemilik sawah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh narasumber Ibu Marsuti, Ibu Siis, dan Bapak Tarno mengatakan bahwa:

“Menurut saya panen padi dengan mesin dos ini mempersingkat waktu pengerjaan alias cepat. Apalagi kalau musim kemarau panen padi di sawah saya itu bisa selesai 1 hari. Selain itu saya juga tidak terlalu banyak mengeluarkan uang karena kalau menyewa pekerja mesin dos saya lepas alias saya tidak menanggung makan, solar dan lainnya jadi saya lebih hemat.¹⁰ Keuntungan yang saya dapatkan itu lebih praktis karena sawah saya itu luas dimana kalau dulu pakai mesin erek saya harus menyewa lebih dari lima orang tapi sekarang dengan mesin dos ini saya cukup menyewa tiga orang saja dan bisa lebih cepat selesai pengerjaannya, yang biasanya panen pakai mesin erek bisa selesai 3-4 hari tapi sekarang bisa selesai dalam waktu 2 hari.¹¹ Untuk manfaat yang saya dapatkan itu murah dan lebih cepat selesai. Dimana sawah saya itu berada di tempat yang lumayan jauh dari jalan dan sulit dijangkau, namun dengan mesin dos ini memudahkan saya untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga karena saya cukup mengeluarkan uang Rp350.000,- saya sudah menerima bersih dari hasil panen dan menurut saya ini lebih praktis, lebih gampang dan murah.”¹²

Namun terkadang dalam pengerjaan panen padi menggunakan mesin dos ini juga terdapat beberapa kekurangan. Sebagaimana yang di

⁹ Warno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

¹⁰ Marsuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

¹¹ Siis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

¹² Tarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

ungkapkan oleh narasumber Ibu Marsuti, Ibu Siis, dan Bapak Tarno mengatakan bahwa:

“Kekurangan dari pekerja mesin dos yang saya rasakan waktu itu pernah pas saya mau panen padi saya pesan untuk di panen oleh pekerja mesin dos pada hari selasa, namun pada hari selasa itu saya dikabari kalau belum bisa memanen di sawah saya karena masih memanen di sawah orang lain dan akhirnya proses memanen padi di sawah saya sampai mundur tiga hari padahal saya sudah memesan jauh-jauh hari.¹³ Untuk kekurangan dari mesin dos ini saya sering di marahi sama tetangga sawah saya karena sebelum menuju tempat sawah saya, mesin dos harus melewati sawah milik orang lain apalagi mesin dos itu alatnya besar sehingga menyebabkan kerusakan di galengan tetangga sawah saya karena memang tidak ada jalan selain melewati sawah tetangga saya itu.¹⁴ Kekurangannya itu menyebabkan kerusakan di galengan atau jalan sawah milik orang lain. Apalagi sawah saya jauh dari jalan jadi harus melewati beberapa sawah milik orang lain dan hal tersebut menyebabkan kerusakan di beberapa galengan sawah milik orang lain.”¹⁵

Dalam akad kerjasama ini antar pemilik sawah dan pekerja mesin dos, telah menyepakati mengenai nominal upah dan waktu pemberian upah. Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan ada pihak yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, namun ada juga pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Suatu hari ada seorang pemilik sawah yang datang ke pekerja mesin dos untuk menyewa pekerja mesin dos. Pemilik sawah dan pekerja mesin dos membuat kesepakatan secara lisan mengenai nominal dan waktu pemberian upah. Setelah terjadinya kesepakatan, selang tiga hari pekerja mesin dos menggarap sawah pemilik sawah tersebut. Dari peristiwa

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

tersebut terjadilah hubungan kerjasama dengan menggunakan akad sewa menyewa (*ijārah*).

“Pernah pada waktu itu ada orang yang memesan kepada saya pekerja mesin dos untuk menggarap sawahnya. Sebelumnya saya dan pemilik sawah ini sudah membuat kesepakatan harga untuk per satu kotak sawah itu di harga Rp300.000,- dan pemilik sawah ini meminta untuk memanen 4 kotak sawahnya jadi total upahnya yang akan diberikan nanti Rp1.200.000,- dan pemilik sawah menyetujuinya. Selang beberapa hari pekerja mesin dos menggarap sawahnya sehingga kerjasama ini sah terjadi dan dilaksanakan.”¹⁶

Di awal kesepakatan telah dijelaskan bahwa upah akan diberikan pada saat pekerjaan telah berakhir, namun pada praktik dilapangan terdapat pemilik sawah yang pembayaran upahnya di undur. Pembayaran upah oleh pemilik sawah ini diundur sampai seminggu, bahkan lebih. Hal ini menjadikan kekecewaan oleh pihak pekerja mesin dos, karena tidak segera mendapatkan hak upahnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh bapak Warno, sebagai berikut:

“Ketika saya telah selesai memanen padi di sawah orang itu (pemilik sawah yang menunda pembayaran upah) biasanya upah diberikan pada hari itu bisa saat selesai panen langsung atau pada nanti malam harinya. Tapi sampai malam tidak juga segera diberikan ke saya. Sewaktu saya (pekerja mesin dos) datang untuk meminta uang pembayaran ternyata uangnya belum ada dan dia (pemilik sawah) meminta waktu selama 3 hari untuk membayarnya. Setelah 3 hari ternyata dia juga belum memberikan uangnya kepada saya bahkan upahnya diberikan molor selama 1 minggu. Akhirnya hal tersebut menjadikan saya dan pekerja lainnya kecewa dan kesal dengan dia karena ia tidak menepati apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya.”¹⁷

Sebagai pekerja mesin dos, bapak Agus dan bapak Adi mengatakan bahwa lebih baik untuk tidak bekerjasama dengan orang itu

¹⁶ Warno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

¹⁷ Ibid., 11 Maret 2023.

lagi karena akhirnya merugikan dan menimbulkan kekecewaan dari pekerja mesin dos.

“Adanya penundaan pembayaran tersebut menjadikan saya dan pekerja lainnya kecewa, karena kita sebagai pekerja sudah menyelesaikan tugas kita untuk memanen padi di sawahnya dan seharusnya kita mendapatkan upah dari kerja itu. Adanya peristiwa ini kedepannya kami lebih memilih untuk tidak bekerja dengan orang yang tidak menepati janjinya karena merepotkan pihak kami (pekerja mesin dos) dan biarkan dia mencari pekerja mesin dos di tempat yang lain.”¹⁸

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pihak pekerja mesin dos dirugikan akibat perilaku pemilik sawah yang tidak menyetujui pembayaran upahnya. Akibat pemilik sawah yang mengundur pembayaran upah kepada pekerja mesin dos, maka menjadikan pekerja mesin dos untuk kedepannya tidak mau bekerjasama dengan pihak pemilik sawah tersebut.

2. Dampak Hukum Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Sebelumnya dijelaskan bahwa akad kerjasama dalam penelitian ini ialah kerjasama antara pemilik sawah dengan pekerja mesin dos untuk bekerja memanen padi yang berada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Sebelum akad kerjasama ini berlangsung pemilik sawah dan pekerja mesin dos membuat kesepakatan secara lisan mengenai nominal upah dan waktu pemberian upah dimana upah akan diberikan nanti

¹⁸ Adi dan Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

setelah pekerjaan berakhir. Kedua belah pihak pun menyetujuinya dan selang tiga hari dari kesepakatan tersebut, pekerja mesin dos menggarap sawah pemilik sawah tersebut.

“Ada orang yang memesan kepada saya pekerja mesin dos untuk menggarap sawahnya. Sebelumnya saya dan pemilik sawah ini sudah membuat kesepakatan harga untuk per satu kotak sawah itu di harga Rp300.000,- dan pemilik sawah ini meminta untuk memanen 4 kotak sawahnya jadi total upah yang akan diberikan nanti Rp1.200.000,- dan pemilik sawah menyetujuinya. Selang beberapa hari pekerja mesin dos menggarap sawahnya sehingga kerjasama ini sah terjadi dan dilaksanakan.”¹⁹

Dalam suatu hubungan kerjasama terdapat sebuah kewajiban atau tanggungjawab yang harus di penuhi oleh para pihak. Kewajiban bagi pekerja adalah menjalankan tugas sesuai dengan akad kerjasama, adapun bagi penyedia jasa kewajibannya untuk menyetorkan pembayaran upah kepada pekerja jika kewajiban dari seorang pekerja telah gugur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Warno dan Bapak Tarno bahwa:

“Ketika akad kerjasama telah terjadi maka kami sebagai pekerja mesin dos memiliki tanggungjawab atau kewajiban yang harus kami kerjakan, yaitu berupa memanen padi.²⁰ Adapun kewajiban saya sebagai pemilik sawah yang menyewa pekerja mesin dos yaitu ketika pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya maka saya akan membayar upah atas sebagaimana pada perjanjian di awal.”²¹

Apabila dalam akad kerjasama terdapat salah satu pihak yang tidak menepati apa yang sudah menjadi kewajibannya, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi

¹⁹ Warno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

²⁰ Ibid., 11 Maret 2023.

²¹ Tarno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

yang terjadi pada praktik pengupahan di Desa Tulung ini ialah pihak pemilik sawah yang tidak menepati kewajibannya untuk menyetor pembayaran upah kepada pekerja mesin dos pada saat pekerjaan telah berakhir, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian disalah satu pihak yaitu pekerja mesin dos. Akibat perbuatan pemilik sawah yang mengundur pembayaran upah kepada pekerja mesin dos, maka pekerja mesin dos kedepannya tidak mau bekerjasama dengan pemilik sawah yang tidak menepati janjinya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pihak pekerja mesin dos, sebagai berikut:

“Karena ada pemilik sawah yang tidak segera membayar upah kepada kami dan molor sampai seminggu maka untuk kedepannya kami lebih memilih untuk tidak bekerjasama dengan orang tersebut karena merepotkan dan juga merugikan pihak kami (pekerja mesin dos) dan biarkan dia mencari pekerja mesin dos di tempat yang lain.”²²

Upaya penyelesaian permasalahan antar pemilik sawah yang menunda pembayaran upah dengan pekerja mesin dos dimana dalam hal ini pekerja mesin dos dirugikan akan hal tersebut, kedua belah pihak lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur perdamaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Warno:

“Mengenai permasalahan penundaan pembayaran ini, kami memilih untuk menyelesaikannya dengan baik-baik yaitu dengan cara damai. Karena pada dasarnya kita tetangga sudah seperti keluarga sendiri, penyelesaian dengan cara damai ini bertujuan untuk menjaga hubungan agar tetap baik.”²³

²² Adi dan Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

²³ Warno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2023.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masing-masing pihak yang berakad memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, pekerja mesin dos berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu memanen padi sedangkan pemilik sawah berkewajiban untuk membayar upah kepada pekerja mesin dos berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
PENGUPAHAN PANEN PADI MENGGUNAKAN MESIN DOS DI DESA
TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pada Pekerja
Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Pada bab sebelumnya peneliti sudah menguraikan tentang konsep *ijārah* dalam Islam dan juga gambaran umum tentang praktik pengupahan panen padi menggunakan mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, untuk mengetahui sah atau tidaknya akad dalam pengupahan pada pekerja mesin dos. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Ditinjau dari segi rukunnya, praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung yaitu *pertama*: *Aqid* adalah pihak-pihak yang berakad dalam *ijārah* yang terdiri dari *musta'jir* yaitu pihak yang menyewa jasa yakni pemilik sawah dan *mu'ajjir* yaitu pihak yang menyewakan jasa yakni pekerja mesin dos.

Kedua, yaitu *sighah*, dalam akad *ijārah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian dan ketersediaan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan memberikan kepemilikan berupa jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada pihak *musta'jir* dengan ganti atau imbalan berupa upah (*ujrah*) baik secara tertulis, tidak tertulis, maupun dalam bentuk lainnya yang menunjukkan adanya ketersediaan kedua belah pihak untuk melakukan akad kerjasama. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung ini *ijab* diucapkan oleh pemilik sawah yang meminta kepada pekerja mesin dos untuk membantu proses memanen padi di sawahnya dan *qabul* diucapkan oleh pekerja mesin dos sebagai pernyataan di terimanya akad kerjasama tersebut.

Ketiga, upah (*ujrah*) adalah upah atas jasa atau manfaat dari barang yang disewa. Dalam praktik pengupahannya yaitu upah yang diberikan berupa uang dan diberikan pada saat pekerjaan telah berakhir.

Keempat, yaitu manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek dalam akad *ijārah*. Dalam hal ini yang menjadi objek *ijārah* adalah tenaga pekerja mesin dos yang di sewa oleh pemilik sawah untuk memanen padi di sawah.

Sedangkan ditinjau dari segi syarat-syaratnya yaitu *pertama: Aqid* yaitu pihak-pihak yang berakad telah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan ada kerelaan atau keridhaan dari pihak-pihak yang berakad. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung ini *aqid* yaitu pemilik sawah dan pekerja mesin dos telah

berusia baligh, berakal sehat, dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan akad kerjasama ini, semua dilakukan atas kehendak masing-masing pihak.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan *sighah*. Di dalam *ijārah*, *ijab* dan *qabul* harus ada kejelasan dari kedua belah pihak mengenai maksud dari dilakukannya akad kerjasama ini, sehingga terjadilah suatu kesepakatan bersama. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung akadnya hanya dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis antara pemilik sawah dengan pekerja mesin dos tersebut yang menunjukkan adanya ketersediaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad tersebut.

Ketiga, syarat upah (*ujrah*) harus diketahui secara jelas jumlahnya, pembayaran upah harus dijelaskan akan diberikan di awal atau di akhir, dan upah yang diberikan harus adil dengan apa yang telah dikerjakan. Mengetahui jumlah upah dan kapan upah akan dibayarkan merupakan syarat yang harus di sepakati oleh pihak yang berakad agar perjanjian sewa menyewa ini hukumnya sah dan supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung ini pada perjanjian di awal akad pemilik sawah dan pekerja mesin dos telah menyebutkan dan menyepakati nominal dan waktu pemberian upah.

Keempat, syarat yang berkaitan dengan manfaat atau objek sewa (*ma'qud 'alaih*) yaitu suatu manfaat yang diperbolehkan dalam Islam, harus

dijelaskan terkait jenis, waktu pekerjaan sehingga tidak terjadi perselisihan. Dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung ini jenis pekerjaannya yaitu memanen padi sehingga yang menjadi objek sewa yaitu jasa dari pekerja mesin dos.

Jika ditinjau dari macam-macam *ijārah*, menyewa pekerja mesin dos ini termasuk ke dalam *ijārah ‘ala al-‘amal ijārah* (upah mengupah) yaitu objek akadnya berupa jasa atau pekerjaan.¹ Dimana dalam praktik pengupahan ini objeknya berupa jasa atau tenaga dari pekerja mesin dos.

Jika ditinjau dari macam-macam upah, praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung ini termasuk ke dalam upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu upah yang disebutkan jumlahnya.² Dimana dalam praktik pengupahan ini di awal akad pemilik sawah dan pekerja mesin dos telah menyebutkan nominal upah yang akan dibayarkan nanti pada saat pekerjaan telah selesai dan juga telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Jika dianalisis dari sahnya sebuah transaksi upah mengupah di atas, praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Untuk yang sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang melaksanakan isi perjanjian

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 86.

² Muhajir dkk, "Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," 5.

sebagaimana yang telah disepakati yaitu mengenai nominal upah dan waktu pemberian upah yang diberikan ketika pekerjaan telah berakhir, karena terkait rukun dan syaratnya telah terpenuhi semua.

Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya yaitu terkait waktu pemberian upah, dimana pemilik sawah tidak menyegerakan pembayaran upah kepada pekerja mesin dos sebagaimana yang telah di perjanjikan. Bagi pemilik sawah yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, berarti ia melakukan sebuah wanprestasi berupa penundaan pembayaran upah.

Akad *ijārah* yang objeknya pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut imam Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.³ Menurut Imam Abu Hanifah, upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan menggunakan upah. Seperti mempercepat pembayaran sebagian upah dan menangguhkan upah sisanya sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Jika di dalam akad tidak ada kesepakatan untuk mempercepat

³ Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang," 48.

pembayaran upah atau menanggihkan upah, maka sekiranya setelah pekerjaan berakhir wajib memenuhi pembayaran upah sesuai jatuh tempo.⁴

Seorang pekerja mesin dos merupakan *ajīr khās*, yaitu seseorang yang harus melakukan pekerjaan dalam satu tempat dan dalam waktu yang telah ditentukan.⁵ Objek dalam perjanjian kerja *ajīr khās* adalah waktu dan tenaga *ajīr*; oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah.

Di dalam syarat selain nominal harus disebutkan, waktu pembayaran upah juga harus di sebutkan dengan jelas. Dalam Islam pun memberikan aturan bahwa pembayaran atau pemberian upah ini dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Dengan demikian pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya harus segera mendapatkan upah yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hadis Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”(H.R Ibnu Majah).⁶

Dalam pemberian upah seharusnya diberikan sesuai dengan akad yang telah di sepakati bersama atau sesuai dengan kontrak kerja. Dengan adanya

⁴ Ibid., 48.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 196.

akad tersebut maka terjadilah suatu hubungan kerjasama antara pekerja dengan pemilik sawah (*musta'jir*) yang berisikan kewajiban dari kedua belah pihak. Kewajiban dari pihak pekerja adalah harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sedangkan kewajiban dari seorang pemilik sawah adalah menyetorkan pembayaran upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Untuk *musta'jir* (pihak yang menyewa jasa) tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan jasa) karena mereka berkewajiban untuk segera membayar upah kepada pihak pekerja pada saat pekerjaan itu telah selesai atau pembayaran upahnya dilakukan dengan sesuai kesepakatan.⁷ Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, dan *musta'jir* yang tidak menyetorkan pembayaran upahnya menjadikan hak pekerja tidak di dapatkan sepenuhnya dan termasuk perbuatan yang dzalim. Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.” (QS. Ali-Imran: 57)⁸

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tidak boleh seorang pekerja yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak

⁷ Aqly Mubarak, “Penangguhan Upah (*Ujrah*) Menurut Hukum”,7.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 3: 57.

mendapatkan upah, dikurangi upahnya, bahkan ditunda-tunda. Perilaku tersebut merupakan suatu kezaliman yang tidak dicintai oleh Allah SWT.

Oleh karena itu menurut penulis praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Untuk yang sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang sudah melaksanakan kerjasama berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati yaitu terkait waktu pemberian upah, dimana untuk waktu pemberian upah diberikan ketika pekerjaan telah berakhir, dalam hal ini terkait rukun dan syaratnya telah terpenuhi semua. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang tidak melaksanakan kerjasama berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati yaitu terkait waktu pemberian upah, dimana pemilik sawah tidak menyetujui pembayaran upah kepada pekerja mesin dos padahal kewajiban atau tugas dari pekerja mesin dos telah selesai. Adapun bagi pemilik sawah yang tidak melaksanakan kerjasama sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, berarti ia melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji yaitu berupa penundaan pembayaran upah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Hukum Praktik Pengupahan Pada Pekerja Mesin Dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Transaksi merupakan salah satu kegiatan sosial setiap masyarakat. Salah satu contoh transaksi yang sering dilakukan oleh manusia yaitu sewa

menyewa *ijārah*. Dalam fiqh muamalah transaksi disebut dengan akad. Kegiatan transaksi atau akad akan berimplikasi hukum terhadap para pelaku yang melakukan akad tersebut. Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang berakad.⁹ Jika akad dilakukan sesuai norma hukum Islam, maka akad sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika suatu akad atau perjanjian tidak sesuai dengan norma hukum Islam, maka akan berdampak kepada kekuatan hukum akad itu sendiri yakni tidak mempunyai kekuatan hukum atau akad tersebut tidak sah untuk dilakukan.

Di dalam akad, jika di lihat dari keabsahannya maka akad dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Shahih*. Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.¹⁰ Adapun bagian dalam akad *shahih* diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, *hiwalah* (menanggung utang), akad untuk mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan (*shulh*).

⁹ Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, 21.

¹⁰ *Ibid.*, 39.

2. Akad tidak *shahih*. Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Akad *Bathil*. Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b. Akad *Fasid*. Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Atau akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh *syara'*. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.¹²

Mengenai praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat pihak yang sudah melaksanakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati akan tetapi juga terdapat pihak yang belum melaksanakan kerjasama

¹¹ Ibid., 39.

¹² Ibid., 40.

berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Bagi pihak yang belum melaksanakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi yang terjadi dalam praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pemilik sawah yang menunda pembayaran upah kepada pekerja mesin dos.

Dalam Islam perbuatan wanprestasi dilarang oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)¹³

Dalam ayat tersebut terdapat kandungan perintah setiap orang untuk menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Akad yang wajib dilaksanakan itu adalah akad yang ketetapanya terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah, jika bertentangan dengan keduanya maka akad tidak wajib dilaksanakan atau akadnya ditolak.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 5: 1.

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi di antara para pihak yang perlu kiranya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam perjanjian termasuk perjanjian dalam akad *ijārah*, cara perdamaian (*shulh*) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan suatu wanprestasi. Dalam fiqih yang dimaksud dengan *shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berselisih atau singkatnya suatu jenis akad untuk mengakhiri sengketa.¹⁴

Pelaksanaan perdamaian (*shulh*) ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).¹⁵

Di sini dapat dilihat bahwa adanya pengorbanan dari masing-masing pihak dalam rangka tercapainya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.

Penyelesaian wanprestasi pemilik sawah yang menunda pembayaran upah kepada pekerja mesin dos dalam praktik pengupahan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui cara perdamaian (*shulh*). Adapun pelaksanaan perdamaianya dilakukan dengan

¹⁴ Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaian, 105.

¹⁵ Ibid.,105.

cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya)¹⁶, dimana pekerja mesin dos membebaskan pemilik sawah atau tidak minta ganti rugi atas penundaan pembayaran upah meskipun pekerja mesin dos di sini dirugikan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bagi pihak yang sudah melaksanakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dimana terkait rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akadnya *shahih* atau telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.¹⁷ Dampak hukum dari akad *shahih* ini adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban dari pekerja mesin dos ialah ia akan mendapatkan upah ketika ia telah menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya untuk memanen padi. Sedangkan hak dari pemilik sawah yaitu ia mendapatkan keringanan dan kemudahan ketika panen musim dengan adanya jasa dari pekerja mesin dos dan kewajibannya yaitu membayar upah dengan segera kepada pekerja ketika ia telah menyelesaikan tanggungjawabnya.

Sedangkan bagi pihak yang belum melaksanakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, dimana terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi berupa penundaan pembayaran upah maka akadnya *fasid* atau akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang

¹⁶ Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaian, 105.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 39.

oleh *syara*'¹⁸, kecuali ada upaya lain dari pihak yang berakad untuk memperbaiki akad tersebut diantaranya dengan adanya upaya damai (*shulh*). Adapun upaya damai (*shulh*) yang dilakukan yaitu dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya)¹⁹, dimana pekerja mesin dos membebaskan pemilik sawah atau tidak minta ganti rugi atas penundaan pembayaran upah meskipun pekerja mesin dos di sini dirugikan.



¹⁸ Ibid., 40.

¹⁹ Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaian, 105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Untuk yang sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang sudah melaksanakan kerjasama berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati yaitu terkait waktu pemberian upah, dimana untuk waktu pemberian upah diberikan ketika pekerjaan telah berakhir, dalam hal ini terkait rukun dan syaratnya telah terpenuhi semua. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu bagi pemilik sawah yang tidak melaksanakan kerjasama berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati yaitu terkait waktu pemberian upah, dimana pemilik sawah tidak menyetor pembayaran upah kepada pekerja mesin dos padahal kewajiban atau tugas dari pekerja mesin dos telah selesai.
2. Dampak hukum praktik pengupahan pada pekerja mesin dos di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang sudah sesuai dengan hukum Islam (konsep *ijārah*) maka masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun bagi pihak yang belum sesuai dengan hukum Islam maka praktik pengupahannya akadnya

fasid, kecuali ada upaya lain untuk memperbaiki akad tersebut dengan adanya upaya damai (shulh).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sawah, seharusnya lebih menaati ketentuan yang berlaku secara baik dan benar dalam melaksanakan sebuah perjanjian. Apabila telah menyepakati apa yang sudah diperjanjikan di awal akad maka semestinya berupaya memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana mestinya. Pemilik sawah seharusnya memberikan hak pekerja secara adil dan semestinya tanpa mengabaikannya karena pekerja telah menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya.
2. Bagi pekerja mesin dos seharusnya dalam melakukan akad kerjasama bertanya lebih selektif terkait pengupahannya, sehingga dapat dihindari beberapa problem antara pemilik sawah dan pekerja mesin dos pada praktik pengupahan yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004

Referensi Buku:

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Press. 2014.

Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan. Merdeka Kreasi Group. 2021.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung. PT Al-Ma'arif. 1973.

Harahap, Darwis dkk. *Fiqh Muamalah*. Medan: Merdeka Kreasi Group. 2021.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Muhammad, Alawi, dan Siti Nur Qomariyah. *Analisis Usaha Tani Bawang Merah*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas KH. A. Wahab Hasbulloh, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Sayyid, Sabiq. *Fiqh al-Sunnah Penerjemah Nor Hasanudin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Fikih Sunnah 13. Bandung. PT Al

Ash-Sha'ani. *Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Sugangga, Rayyan. *Etika dan Hukum Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2013.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji. 2016.

Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj.* Mitahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 1995.

Zuhirsyan Muhammad, Hendra. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Medan: Merdeka Kreasi. 2021.

Referensi Jurnal, Artikel Ilmiah, dan lain-lain:

Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam." *Textura*, Vol. 5 No. 1 (2018), 38-48.

Kantor Kepala Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, 5 Maret 2023.

Khoirunnisa, Safitri. (2018). *Skripsi*. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kridalaksana, Vibi. (2017). *Skripsi*. Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam. Bengkulu. IAIN Bengkulu.

- Matandra, Zulkarnain. “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar.” *Al-Buhuts*, 2 (Desember 2020), 1-16.
- Mubarak, Aqly. “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah.” *Al-Ibanah*, 1 (Januari 2022), 1-8.
- Muhajir dkk. “Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah.” *Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (Maret 2021), 1-5.
- Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah).” *Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 1 (Februari 2018), 72-80.
- Nuraini dkk. “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gambong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar).” *Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2 (2020), 22-32.
- Permadi, Utari Nur. (2019). *Skripsi*. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan). Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Qiswah, Nur. (2019). *Skripsi*. Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam Studi di Baranti Kab. Sidrap. Kediri. IAIN Parepare.
- Qodriyah, Yaumil. Sapruddin. Djafar, Abidin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Derep Pari* di Desa Tinombala Barat.” *Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Januari-Juni 2021), 1-12.
- Rizqa Haya & Khairuddin. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah dalam Akad *Ijarah bi al-Amal* (Studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).” *Al-Mudharabah*, 2 (2020), 40-60.

Referensi Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/faktor-faktor-yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah-lt51b57c1733caf>, (diakses pada tanggal 30 November 2022, jam 10.55).

